



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan serta dalam rangka pembinaan profesi dan karir Analis Kebijakan perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu untuk menetapkan pedoman yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pengangkatan kedalam

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 235);
 11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Pedoman Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

Batas akhir pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1461) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 557

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENGANGKATAN KEDALAM
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 KEBIJAKAN MELALUI
 PENYESUAIAN/ *INPASSING*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	7
BAB I	PENDAHULUAN	9
	A. Latar Belakang	9
	B. Tujuan	10
	C. Definisi	10
BAB II	KETENTUAN DASAR, PERSYARATAN, KELENGKAPAN BERKAS DAN PROSEDUR PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i>	12
	A. Ketentuan Dasar Pengangkatan JFAK melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	12
	B. Persyaratan Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	12
	C. Kelengkapan Berkas Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	13
	D. Prosedur Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	14
BAB III	UJI KOMPETENSI.....	16
	A. Pelaksanaan Uji Kompetensi.....	16
	B. Seleksi Administrasi	16
	C. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi	16
	D. Tim Penguji Uji Kompetensi	17
	E. Penilaian Uji Kompetensi	18
BAB IV	PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT, SURAT REKOMENDASI, PENGANGKATAN,	

	PELATIHAN DAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL	
	ANALIS KEBIJAKAN	20
	A. Penentuan Perolehan Angka Kredit	20
	B. Surat Rekomendasi	22
	C. Pengangkatan	23
	D. Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan	24
	E. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Setelah Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	24
BAB V	PENUTUP.....	25

FORMULIR - FORMULIR

Formulir 1	:	Daftar Riwayat hidup
Formulir 2	:	Surat Rekomendasi Atasan untuk Memangku Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
Formulir 3	:	Surat Rekomendasi Proses Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
Formulir 4	:	Penetapan Angka Kredit Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
Formulir 5	:	Keputusan Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> kedalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kedalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada instansi pusat/ instansi daerah merupakan salah satu upaya pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui penyesuaian/*inpassing* tersebut harus dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga meningkatkan kemampuan profesionalismenya.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan merupakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan pada lingkungan instansi pusat dan daerah. Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/*inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. Kebijakan penyesuaian/*inpassing* ini didasari oleh pertimbangan kebutuhan organisasi akan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada instansi pusat dan daerah sebagaimana terdapat dalam e-Formasi atau disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia dari instansi masing-masing.

Dengan kebijakan penyesuaian/*inpassing* ini maka kegiatan kajian dan analisis kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil diberikan pengakuan/penghargaan. Selain itu bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan, tetapi belum memperoleh jabatan fungsional, melalui kebijakan ini diberikan kesempatan untuk menjadi Analisis Kebijakan.

B. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pedoman ini adalah:

1. memberikan suatu petunjuk standar mengenai penyesuaian/*inpassing* bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan, tetapi belum memperoleh jabatan fungsional dan berkeinginan untuk menjadi Analis Kebijakan; dan
2. memberikan acuan penyelenggaraan uji kompetensi dan pelatihan dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui penyesuaian/*inpassing*, yang meliputi proses pengusulan, uji kompetensi, rekomendasi dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

C. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan pada lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Analis Kebijakan yang selanjutnya disingkat AK adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah.
4. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
5. Instansi Pembina JFAK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam pedoman ini disingkat LAN.
6. Kepala Instansi Pembina JFAK yang selanjutnya disebut dengan Kepala Instansi Pembina adalah Kepala LAN.

7. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat PUSAKA-LAN adalah unit organisasi LAN yang bertanggung jawab secara administratif dalam pembinaan JFAK.
8. Penyesuaian/*Inpassing* JFAK adalah pengangkatan kedalam JFAK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan dan dibuktikan dengan uji kompetensi guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9. Angka Kredit dalam penyesuaian/*inpassing* adalah satuan nilai kumulatif yang diperoleh seorang Calon AK dari hasil seleksi yang ditetapkan oleh Tim Penilai untuk penyesuaian/*inpassing* dalam JFAK.
10. Instansi Pengusul Calon AK adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN DASAR, PERSYARATAN, KELENGKAPAN BERKAS DAN PROSEDUR PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Ketentuan Dasar Pengangkatan JFAK Melalui Penyesuaian/*Inpassing*
Penyesuaian/*Inpassing* kedalam JFAK pada instansi pusat dan daerah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFAK dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan JFAK yang akan didudukinya.
4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

B. Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*

Persyaratan awal untuk melakukan Penyesuaian/*Inpassing* JFAK adalah harus tersedia formasi JFAK sebagaimana yang ada dalam e-Formasi atau disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia dari instansi masing-masing. Setelah itu, PNS yang akan melakukan Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berstatus sebagai PNS;
2. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
4. penyesuaian/*inpassing* diperuntukkan bagi PNS yang minimal sudah naik pangkat satu kali;
5. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pusat atau instansi daerah;
6. memiliki pengalaman kerja di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasan (Contoh Formulir 2);

7. batas usia PNS yang dapat mengikuti *Penyesuaian/Inpassing* sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
 - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
 - c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki JFAK Ahli Madya.
 - d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
 - e. Batas usia pengusulan JFAK melalui *Penyesuaian/Inpassing* yang diusulkan sebagai dampak pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disesuaikan dengan jabatan tertinggi dan dilakukan dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan *Penyesuaian/Inpassing*.
 - f. Jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah jabatan terakhir yang dimilikinya sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan terakhir tersebut, dikecualikan bagi PNS di instansi pusat.
8. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
9. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat ringan, sedang maupun berat; dan
10. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

C. Kelengkapan Berkas *Penyesuaian/Inpassing*


Berkas yang harus dilengkapi oleh Calon AK meliputi:

1. Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi transkrip nilai;
3. Fotokopi Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
4. Fotokopi Kartu PNS;
5. Form Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja;
6. Form Daftar Riwayat Hidup (DRH); dan
7. Fotokopi Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir.

Seluruh berkas diunggah kedalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

D. Prosedur Penyesuaian/*Inpassing*

Prosedur Penyesuaian/*Inpassing* adalah seperti pada diagram alur berikut ini:



Keterangan Bagan Alur di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengusulan

- a. PNS yang berminat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* JFAK mengisi formulir DRH (Formulir 1) dan melengkapi berkas yang disyaratkan.
- b. Berkas yang telah lengkap diajukan kepada Pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan (paling rendah Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).
- c. Jika disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja, maka Pimpinan Unit Kerja membuat dan menyampaikan Surat Pengantar/Rekomendasi ke unit yang membidangi kepegawaian.
- d. Unit yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi berkas:
 - 1) jika berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan melalui unit kerja untuk dilengkapi.
 - 2) jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, maka unit yang membidangi kepegawaian membuat dan menyampaikan pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui unit kerjanya.
 - 3) jika berkas lengkap dan memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, maka unit yang membidangi

kepegawaian memasukkan informasi yang berisikan mengenai berkas dan data lengkap kedalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan untuk mendapat persetujuan guna diusulkan sebagai Calon AK.

- e. Selanjutnya Instansi Pengusul mengirimkan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Calon AK kepada Kepala Instansi Pembina dengan alamat sebagai berikut:

Kepala Lembaga Administrasi Negara ; U.p. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA LAN) Gedung B Lt. 4, Jln. Veteran No. 10, JAKARTA PUSAT 10110, Tel: 021-3455021-25, 021-3868201-07 Fax: 021-3800187.

2. Tahap Seleksi Administrasi dan Uji Kompetensi

PUSAKA-LAN melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian persyaratan yang diajukan oleh Instansi Pengusul yang masuk dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- a. Jika informasi kurang lengkap, maka PUSAKA-LAN akan mengkomunikasikannya kepada unit yang membidangi kepegawaian dari Instansi Pengusul untuk dilengkapi.
- b. Jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, maka Instansi Pembina akan memberitahukan kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*.
- c. Jika memenuhi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dan informasi lengkap, maka pengajuan yang bersangkutan untuk menjadi Pejabat Fungsional AK akan diproses untuk mengikuti uji kompetensi. Daftar peserta yang akan mengikuti uji kompetensi akan dikirimkan melalui surat resmi ke Instansi Pengusul dan akan diumumkan melalui Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan media sosial PUSAKA-LAN.
- d. Setelah peserta mengikuti uji kompetensi, peserta akan diberikan hasil uji kompetensi tersebut dalam bentuk surat rekomendasi atau tidak direkomendasikan dari Instansi Pembina. Bagi peserta yang lulus akan mendapatkan surat rekomendasi dan akan diproses untuk pengangkatan sebagai JFAK.

BAB III UJI KOMPETENSI

A. Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Penyelenggaraan uji kompetensi JFAK dilaksanakan oleh Instansi Pembina c.q PUSAKA-LAN secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi lain.
2. Uji kompetensi oleh PUSAKA-LAN diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi (UP Stankom).
4. PNS peserta uji kompetensi diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi paling banyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali untuk uji kompetensi pertama dan 1 (satu) kali untuk uji kompetensi ulangan.
5. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dapat diusulkan menjadi Calon AK melalui proses pengangkatan pertama sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
6. Pembiayaan untuk pelaksanaan uji kompetensi ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan uji kompetensi ulangan dibiayai oleh Instansi Pengusul.

B. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian persyaratan dan kelengkapan berkas Penyesuaian/*Inpassing* yang diajukan oleh Instansi Pengusul sebagaimana tercantum dalam Bab II huruf B dan C pedoman ini.

C. Uji Pemenuhan Standar Kompetensi (UP Stankom)

1. PNS yang akan diangkat dalam JFAK melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus mengikuti dan lulus UP Stankom.
2. Tujuan dari UP Stankom adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi analisis dan politis yang menjadi kompetensi dari Calon AK.

3. Kemampuan analisis dan kemampuan politis dinilai berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi JFAK.
4. Bagi PNS yang telah lulus Seleksi Administrasi, dapat mengikuti UP Stankom dalam bentuk Uji Tertulis dan Uji Wawancara.
5. Tujuan dari Uji Tertulis dan Uji Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi analisis dan politis yang menjadi kompetensi dari Calon AK.
6. Uji Tertulis dalam UP Stankom adalah ujian berupa soal-soal yang harus dijawab oleh Calon AK dengan memberikan jawaban uraian secara tertulis yang sudah tersedia sesuai dengan format pertanyaannya.
7. Wawancara dalam UP Stankom adalah proses percakapan formal antara Tim Pewawancara dengan Calon AK dimana Tim Pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Calon AK.
8. Wawancara dalam proses ini termasuk wawancara terstruktur dan bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dalam tahapan – tahapan tertentu dan pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa format penilaian sebagai acuan tentang apa yang ditanyakan secara garis besar.
9. UP Stankom melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

D. TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI

1. Dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan Tim Penguji.
2. Tim Penguji merupakan tim yang terdiri dari sejumlah orang yang kompeten dalam uji kompetensi.
3. Tim Penguji terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Tim Penilai, Tim Uji Tertulis dan Tim Pewawancara.
4. Tim Penguji dibentuk dan ditugaskan oleh pejabat yang membidangi pembinaan JFAK yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi.
5. Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi.

6. Tim Uji Tertulis bertugas menyiapkan soal (pertanyaan) dan melakukan penilaian terhadap uji tertulis.
7. Tim Pewawancara bertugas melakukan penilaian terhadap uji wawancara.
8. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil uji tertulis dan uji wawancara serta melakukan Sidang Penilaian Hasil Uji Kompetensi. Hasil sidang berupa Berita Acara Kelulusan dan menjadi dasar rekomendasi Calon AK.
9. Anggota Tim Penilai terdiri dari Pejabat LAN dan dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina, antara lain: Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Perguruan Tinggi, Instansi Pusat dan Daerah.

E. PENILAIAN UJI KOMPETENSI

1. Penentuan prediksi jenjang Calon AK melalui Penyesuaian/*Inpassing* didasarkan pada tingkat pendidikan serta golongan/ruang dan masa kepangkatan.

Tabel 1
PREDIKSI JENJANG CALON ANALIS KEBIJAKAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

NO	JENJANG	GOL/ RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 Th	1 Th	2 Th	3 Th	≥ 4 Th
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Analis Kebijakan Ahli Pertama	III/a	Sarjana / D IV	100	106	118	130	142
		III/b	Sarjana / D IV	150	154	165	178	190
			Magister (S2)	150	155	168	181	195
2	Analis Kebijakan Ahli Muda	III/c	Sarjana / D IV	200	214	237	261	285
			Magister (S2)	200	214	239	264	290
			Doktor (S3)	200	216	241	268	294
		III/d	Sarjana / D IV	300	309	332	356	380
			Magister (S2)	300	310	334	359	385
			Doktor (S3)	300	311	336	363	390

3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	IV/a	Sarjana / D IV	400	415	450	486	522
			Magister (S2)	400	416	453	490	527
			Doktor (S3)	400	418	456	494	532
	IV/b	Sarjana / D IV	550	558	593	629	665	
		Magister (S2)	550	559	595	632	670	
		Doktor (S3)	550	560	598	636	674	
	IV/c	Sarjana / D IV	700	710	731	765	798	
		Magister (S2)	700	711	733	768	803	
		Doktor (S3)	700	712	735	771	807	
4	Analisis Kebijakan Ahli Utama	IV/d	Doktor (S3)	850	857	904	950	997
		IV/e	Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

2. Untuk menentukan kelulusan Calon AK pada jenjang yang telah diprediksikan, dilakukan Penilaian Uji Tertulis dan Uji Wawancara menggunakan penilaian dengan Batas Nilai Kelulusan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang diprediksikan.

Tabel 2
BATAS NILAI KELULUSAN

Jenjang	Batas Nilai Kelulusan
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	≥ 70
Analisis Kebijakan Ahli Muda	≥ 80
Analisis Kebijakan Ahli Madya	≥ 85
Analisis Kebijakan Ahli Utama	≥ 90

Keterangan:

- Peserta dinyatakan lulus pada jenjang Analisis Kebijakan Ahli Pertama jika memenuhi nilai lebih besar atau sama dengan 70.
- Peserta dinyatakan lulus pada jenjang Analisis Kebijakan Ahli Muda jika memenuhi nilai lebih besar atau sama dengan 80.
- Peserta dinyatakan lulus pada jenjang Analisis Kebijakan Ahli Madya jika memenuhi nilai lebih besar atau sama dengan 85.
- Peserta dinyatakan lulus pada jenjang Analisis Kebijakan Ahli Utama jika memenuhi nilai lebih besar atau sama dengan 90.

BAB IV

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT, SURAT REKOMENDASI, PENGANGKATAN, PELATIHAN DAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

A. Penentuan Perolehan Angka Kredit

1. PUSAKA-LAN, berdasarkan Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFAK menetapkan Jenjang Calon AK.
2. Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu Tim Penilai Angka Kredit. Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian Angka Kredit dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Angka Kredit pelaksanaan tugas penunjang AK.
3. Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari :
 - a. Tim Penilai Pusat selanjutnya disingkat TPP;
 - b. Tim Penilai Instansi selanjutnya disingkat TPI;
 - c. Tim Penilai Provinsi selanjutnya disingkat TPProv; dan
 - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TPK.
4. Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masa kepangkatan dalam pangkat terakhir untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Ijazah yang setingkat digunakan sebagai acuan awal dalam Penetapan Angka Kredit (PAK). Misalnya : Galuh seorang PNS dengan gol/ruang IV/a dengan pendidikan Magister (S2) dan masa kerja dalam pangkat terakhir <1 Th sebagai hasil verifikasi kepada yang bersangkutan diberikan status Calon Analis Kebijakan Ahli Madya dengan Daftar Usulan PAK (DUPAK) awal 400 (empat ratus); sedangkan Ratno dengan gol/ruang IV/b dan memiliki ijazah Doktor (S3) serta masa kerja dalam pangkat terakhir adalah 2 (dua) tahun akan diberikan status Calon Analis Kebijakan Ahli Madya dengan DUPAK awal 598 (lima ratus sembilan puluh delapan).

Tabel 3

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO	GOL RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 Th	1 Th	2 Th	3Th	≥ 4 Th
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	Sarjana / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	Sarjana / D IV	150	154	165	178	190
		Magister (S2)	150	155	168	181	195
3	III/c	Sarjana / D IV	200	214	237	261	285
		Magister (S2)	200	214	239	264	290
		Doktor (S3)	200	216	241	268	294
4	III/d	Sarjana / D IV	300	309	332	356	380
		Magister (S2)	300	310	334	359	385
		Doktor (S3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	Sarjana / D IV	400	415	450	486	522
		Magister (S2)	400	416	453	490	527
		Doktor (S3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	Sarjana / D IV	550	558	593	629	665
		Magister (S2)	550	559	595	632	670
		Doktor (S3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	Sarjana / D IV	700	710	731	765	798
		Magister (S2)	700	711	733	768	803
		Doktor (S3)	700	712	735	771	807

8	IV/d	Doktor (S3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

B. Surat Rekomendasi

1. PUSAKA-LAN mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tim Penilai melakukan Sidang Penilaian Hasil Uji Kompetensi. Hasil sidang berupa usulan rekomendasi dan DUPAK Calon AK.
3. Berdasarkan usulan rekomendasi Tim Penilai JFAK, Kepala Instansi Pembina mempertimbangkan pemberian rekomendasi pengangkatan Calon AK yang bersangkutan menjadi AK. Contoh usulan rekomendasi tercantum dalam Formulir 3.
4. Dalam hal Calon AK mendapatkan rekomendasi, maka Instansi Pembina akan menyampaikan Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan kepada Instansi Pengusul untuk diproses lebih lanjut. Contoh Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan tercantum dalam Formulir 4.
5. Dalam hal Calon AK tidak mendapatkan rekomendasi, maka Instansi Pembina akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan menjadi AK.
6. Surat Rekomendasi berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan selama masih berada dalam masa Penyesuaian/*Inpassing*.
7. Jika Surat Rekomendasi ditetapkan pada tahun 2018, maka batas akhir berlakunya surat rekomendasi adalah 31 Desember 2018, jika melebihi batas akhir tidak diangkat dalam JFAK, maka rekomendasi tidak berlaku lagi. Contoh masa berlaku Surat Rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Apabila Surat Rekomendasi ditetapkan pada bulan September 2017, maka batas waktu pengangkatan Calon AK oleh Instansi Pengusul untuk menjadi AK berlaku sampai dengan September 2018 atau 1 (satu) tahun. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun tidak diangkat dalam JFAK, maka rekomendasi tidak berlaku lagi.
 - b. Apabila Surat Rekomendasi ditetapkan pada bulan September 2018, maka batas waktu pengangkatan Calon AK oleh Instansi Pengusul untuk menjadi AK berlaku sampai dengan 31 Desember

2018 sebagai batas akhir waktu Penyesuaian/*Inpassing*. Jika sampai dengan 31 Desember 2018 tidak diangkat dalam JFAK, maka rekomendasi tidak berlaku lagi.

8. Pengangkatan kedalam JFAK melalui Penyesuaian/*Inpassing* berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

C. Pengangkatan

1. Keputusan pengangkatan kolektif ditembuskan kepada:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Kepala Instansi Pembina u.p Kepala PUSAKA-LAN;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - d. Kepala Kantor Regional BKN;
2. Dalam keputusan kolektif dan petikannya dicantumkan pangkat, jabatan, dan besarnya Angka Kredit yang bersangkutan sesuai dengan surat rekomendasi (persetujuan teknis) Kepala Instansi Pembina dan besarnya tunjangan jabatan yang diberikan.
3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan sesuai dengan contoh Formulir 4.
4. Pejabat yang berwenang mengangkat kedalam JFAK adalah sebagai berikut:
 - a. Presiden, bagi PNS yang diangkat dalam jenjang Analis Kebijakan Ahli Utama;
 - b. Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga yang diangkat dalam jenjang Analis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - c. Gubernur, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - d. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten

yang diangkat dalam jenjang jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya.

- e. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota yang diangkat dalam jenjang Analis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya.
5. Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani Keputusan mengenai Pengangkatan kedalam JFAK.
 6. Dalam hal ini PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Kepala Instansi Pembina tetapi belum diangkat kedalam JFAK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Kepala Instansi Pembina sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan kedalam JFAK dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama; dan
 - b. Surat Rekomendasi Penyesuaian/*Inpassing* JFAK dinyatakan tidak berlaku.
 7. Ketentuan mengenai pembayaran tunjangan JFAK berpedoman pada besaran tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan

Setelah diangkat kedalam JFAK melalui Penyesuaian/*Inpassing*, AK mengikuti Pelatihan Khusus Analis Kebijakan, yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Setelah Penyesuaian/*Inpassing*

Bagi PNS yang telah diangkat menjadi AK berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFAK.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi PNS untuk mengajukan Penyesuaian/ *Inpassing* kedalam JFAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan teknis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

Formulir 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/gol. Ruang :
- 4. Tempat dan tanggal lahir :
- 5. Pendidikan terakhir :
- 6. Instansi :
- 7. Alamat :
- 8. No. Telepon :
- 9. *E-mail* :

II. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
...dst				

III. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...dst				

IV. Riwayat Jabatan Struktural

NO	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN
1				
2				
3				
4				
5				
...dst				

V. Riwayat Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN
1				
2				
...dst				

VI. Tanda Jasa/Penghargaan

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1				
2				
3				
...dst				

VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
2			
3			
...dst			

VIII. Pengalaman Kerja di Bidang Kajian dan Analisis Kebijakan

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
...dst			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Tempat,.....,
Tanggal.....

Mengetahui :

Atasan langsung (min.JPT Pratama)

Yang membuat,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.

Formulir 2 : Surat Rekomendasi Atasan untuk Memangku Jabatan
Fungsional Analisis Kebijakan

SURAT REKOMENDASI ATASAN
UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan(min. Es. II/JPT
Pratama) :

Merekomendasikan :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang TMT :
Instansi/Unit Kerja :

telah memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang kajian dan analisis kebijakan selama (.....) tahun dan berpendidikan(IPK=.....), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Tempat....., Tanggal.....

Yang membuat rekomendasi

(.....)

NIP

Formulir 3: Surat Rekomendasi Proses Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan
Fungsional Analisis Kebijakan

SURAT REKOMENDASI
PROSES PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Sesudah melalui proses uji kompetensi dan sidang Tim Penilai JFAK maka merekomendasikan:

Nama :
Pangkat/Gol. Ruang TMT :
Instansi/Unit Kerja :

1. Untuk diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan melaksanakan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan di *)
2. Untuk tidak diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di, dikarenakan alasan*)

Jakarta,
Yang membuat rekomendasi
Kepala Lembaga Administrasi Negara,

(.....)
NIP

*) pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi yang akan diberikan

Formulir 4: Penetapan Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing*
 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Instansi :
 Masa penilaian tanggal : S.d
 Tanggal :

A.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor seri Kartu PNS	:
4.	Jenis kelamin	:
5.	Pangkat/Gol/Ruang/TMT	:
6.	Unit Kerja	:

B	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH

C	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada jenjangsesuai dengan Angka Kredit yang diperolehnya.
---	--

Jakarta,
 Kepala Lembaga Administrasi Negara,

(.....)
 NIP

Formulir 5: Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Kedalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEDALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa PNS sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat kedalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri/ Pimpinan/ LPNK/ Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342) ***);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya ***.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut berikut ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan/	:
Ruang		
TMT	:
Unit Kerja	:

dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.....
golongan..... dengan angka kredit sebesar
.....(.....).

KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan
tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : **)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak.....***).

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Biro/Kepegawaian Instansi Pusat atau Daerah /Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
5. Analisis Kebijakan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN
LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu dan disesuaikan dengan pejabat yang berwenang
menandatangani.

***) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu.

****) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.